

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Hakikat sebuah penelitian bertujuan untuk mengetahui kebenaran terhadap suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Motivasi utama untuk melakukan penelitian adalah rasa ingin tahu manusia. (Ali, 2021) Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang secara khusus memperhatikan konstruksi hukum positif saat ini dan mengembangkannya melalui konstruksi logis; Penelitian hukum empiris berfokus pada fakta-fakta hukum yang dapat diamati dan bebas nilai.

Metode ini menitikberatkan pada konsep, prinsip, dan teori hukum terkait pokok bahasan kajian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kewajiban sosila dunia usaha terhadap lingkungan, sistem hukum yang menjadi pedoman dunia usaha di Indonesia dalam melindungi lingkungan, dan evolusi undang-undang yang mengaturnya.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Landasan hukum dalam hal ini terdiri dari tiga dasar yaitu landasan hukum primer, landasan hukum sekunder dan landasan hukum final. Peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang biasa disebut sebagai bahan hukum primer. Di sisi lain, bahan hukum yang berfungsi sebagai referensi untuk bahan hukum primer, seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum tertier, di sisi lain berupa regulasi terkait pada masalah hukum dalam penelitian ini.

3.2.1. Dokumen hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang mempunyai kewenangan hukum yang melekat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang dapat dilaksanakan, antara lain:

- a. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945, 2002).”
- b. “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara”
- c. “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara”
- d. “Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No 25 Tahun 2007).”
- e. “Undang-Undang Tentang PT (UU No. 40 Tahun 2007, 2007).”
- f. Peraturan Pemerintah Tentang Tanggung Jawab soisal Perusahaan.

3.2.2. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, artikel, makalah, buku, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil penelitian, naskah akademik rancangan Undang-Undang, pendapat ahli hukum, dan bahan lain adalah contoh bahan hukum primer.

3.2.3. Bahan hukum mencakup materi yang membantu memahami konsep hukum primer dan sekunder seperti undang-undang, artikel, majalah, buku dan lainnya

3.3 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan selama prosedur penelitian adalah studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan data yang diperlukan. Proses metode dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menarik kesimpulan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier disebut studi sastra, kadang-kadang disebut sebagai “penelitian perpustakaan”. Tujuan dilakukannya penelitian kepustakaan adalah untuk mengidentifikasi dan memperoleh penyelesaian atas tantangan-tantangan yang dihadapi.

3.4 Metode Analisa Data

Penulis pertama mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek penelitian dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Ini adalah setiap analisis bahan hukum kualitatif deskriptif. Proses deskripsi, sistematisasi, dan penjelasan digunakan dalam analisis dokumen hukum yang dikumpulkan. Uraianya meliputi substansi dan organisasi peraturan perundang-undangan yang bersifat afirmatif, sedangkan proses sistematisasi dilakukan untuk menjelaskan substansi dan organisasi, serta hubungan hierarki antar peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya norma hukum bersumber dari asas-asas hukum, dan asas-asas tersebut menjadi landasan dalam mengorganisir fenomena-fenomena hukum yang lain. Dengan menggunakan kerangka analitis ini pada dokumen-dokumen hukum, maka akan menjadi mudah untuk mengkaji tanggungjawab sosial perusahaan yang mengarah pada pembagnunan berkelanjutan.